

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang senantiasa selalu berproses dalam perjalanan hidupnya. Proses kehidupan manusia yang diawali dengan kelahiran dan diakhiri dengan kematian, akan sangat banyak memberikan pengaruh kepada lingkungannya. Terutama kepada mereka yang merupakan orang-orang terdekat baik secara nasab maupun secara lingkungan sosial

Periode kehidupan sejak bayi, anak-anak, usia baligh, dan usia selanjutnya, manusia berperan sebagai penanggung hak dan kewajiban untuk pribadi, anggota keluarga, warga negara dan pemeluk agama yang harus tunduk, taat dan patuh kepada ketentuan syariat dalam seluruh totalitas kehidupannya.¹

Sejarah perpindahan harta tercatat sudah ada sejak lama ada dan dilakukan umat manusia. Umat manusia merupakan satu-satunya makhluk Allah di muka bumi yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola bumi. Kewarisan diperkirakan sudah ada sejak manusia itu diciptakan kemuka bumi, karena semua yang ada di muka bumi menjadi milik manusia.²

Perpindahan harta akibat kematian dalam syariat Islam dikenal dengan *Faraidh* atau Fiqh mawaris. Berbagai aturan mengenai penentuan ahli waris, bagian harta warisan, dan ketentuan pembagian warisan ada di dalamnya. Kewarisan merupakan proses perpindahan kepemilikan harta secara otomatis ketika seseorang meninggal dunia, kepada ahli waris yang masih hidup. Perpindahan kepemilikan harta dapat disebut sebagai peristiwa kewarisan apabila telah adanya seseorang yang meninggal dunia.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Al-Ahzab ayat 27 sebagai berikut:

وَأُورِثُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَّوُّهَا يَٰٓأَيُّهَا ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌۭ

¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 1997), h. 1.

² Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), h. 51.

“Dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, harta benda mereka, dan tanah yang belum kamu injak. Allah Maha kuasa terhadap segala sesuatu”.³

Kata *waratsa* yang dimana pewarisnya individu atau generasi merupakan kelompok yang sudah meninggal pada ayat diatas menunjukkan bahwa orang itu telah berlalu dan telah tiada⁴. Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa peralihan sesuatu kepada ahli waris dari yang mewariskan berlaku setelah yang mewariskan tidak ada lagi. Maka peralihan hak milik yang tidak disebabkan oleh kematian atau yang mempunyai hak masih hidup tidak dapat disebut pewarisan.⁵

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya Adapun saudara laki lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁶

Hukum kewarisan Islam sudah dengan sangat jelas mengatur mengenai kapan harta waris tersebut dapat diberikan, kepada siapa saja harta waris berhak diberikan, dan masing-masing besaran bagian ahli waris. Para ulama fiqh

³ Muchlis Muhammad, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 607.

⁴ Siah Khosyi'ah, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), h 28.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 32.

⁶ Muchlis Muhammad, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 142-143.

sepakat, bahwa kematian pewaris merupakan salah satu rukun dari kewarisan karena itu tidak akan terjadi kewarisan jika yang memiliki harta waris tersebut masih hidup.⁷

Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan dalam Pasal 171 huruf a bahwa Hukum Kewarisan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagian masing-masing ahli waris.⁸ Selain itu juga dalam Pasal berikutnya yakni Pasal 171 huruf b dijelaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁹ Harta peninggalan yang berasal dari orang yang telah meninggal duni juga tidak semua menjadi harta warisan. Dengan kata lain harta warisan lebih khusus dari harta peninggalan. Jadi, harta warisan merupakan sisa dari pengeluaran sejumlah hak-hak yang berkenaan dengan harta peninggalan.¹⁰

Hukum kewarisan yang bersumber dari Al-Quran dan hadits juga memiliki beberapa asas di antaranya asas ijbari dan asas akibat kematian. Dengan adanya asas ijbari berarti bahwa peralihan harta ini terjadi secara otomatis sesuai dengan kehendak Allah SWT. Posisi pewaris dengan adanya asas ijbari mejadikannya tidak bisa menolak peralihan harta yang akan terjadi ketika ia meninggal. Selain itu, pewaris juga dibatasi kemauan penggunaan hartanya oleh ketentuan Allah.

Asas akibat kematian juga menjelaskan bahwa peristiwa kewarisan terjadi hanya ketika terdapat seseorang yang meninggal dunia. Jadi, peralihan

⁷ Siah Khosyi'ah, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), h. 26.

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015).

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015), h.155.

¹⁰ Raja Ritonga., '*Dinamika Mashlahat Dalam Kewarisan Islam*', Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton 8 (2022), h. 122.

harta atau hak milik bukan dengan sebab kematian tidak dapat disebut sebagai pewarisan.

Pelaksanaan pembagian waris dilakukan apabila semua unsur sudah terpenuhi. Mulai dari syarat, rukun, sebab, dan *mani'* yang menjadi patokan dalam waris Islam. Apabila unsur-unsur ini semua sudah terpenuhi, maka pembagian warisan sudah dapat dilaksanakan oleh sebuah keluarga.¹¹ Proses dalam pembagian warisan sering memunculkan konflik dan pertengkaran dalam sebuah keluarga. Maka beberapa keluarga berupaya untuk menghindari pertengkaran tersebut dengan memilih untuk melakukan pembagian harta orang tuanya pada saat masih hidup. Seperti yang terjadi pada beberapa keluarga di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

Desa Margahurip merupakan sebuah desa yang terletak di daerah Bandung Selatan. Sebagian besar keluarga disana melakukan pembagian waris pada saat orang tuanya masih hidup karena mengikuti kebiasaan orang tua dahulu dalam membagikan waris. Jadi sudah menjadi kebiasaan turun temurun pada masyarakat di Desa Margahurip. Pembagiannya dilakukan secara musyawarah dengan mengedepankan keharmonisan keluarga. Keluarga yang hendak melakukan pembagian waris terkadang meminta kehadiran tokoh agama untuk menjadi saksi dalam musyawarah yang dilakukan. Masyarakat yang melakukan pembagian waris sebelum meninggal dunia memiliki alasan yang beragam, tetapi yang paling utama yakni keinginan untuk menghindari permusuhan dan pertengkaran dalam keluarga. Disini peneliti melakukan penelitian terhadap salah satu RW di Desa Margahurip yakni RW 03 dengan mewawancarai dua orang pewaris dan satu orang ahli waris.

No	Pewaris	Ahli Waris	Harta Warisan
1.	Bapak H. Idras	2 anak laki-laki 3 anak perempuan	Tanah ladang, Tanah darat, Tanah dan Rumah, Perhiasan emas

¹¹ Raja Ritonga et al., '*Dinamika Mashlahat Dalam Kewarisan Islam*', Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton 8 (2022).

No	Pewaris	Ahli Waris	Harta Warisan
2.	Bapak H. Marjuk	4 anak laki-laki 4 anak perempuan	Sawah, Tanah darat, Tanah dan Rumah
3.	Ibu Hj. Romlah	1 anak Laki-laki 5 anak perempuan	Sawah, Tanah darat, Tanah dan Rumah

Tabel 1. 1 Data Pemberi Waris dengan sistem hibah

Sumber: Tokoh Agama Desa Margahurip Kecamatan Banjaran

Harta merupakan pembahasan sensitif, sehingga peneliti sangat berhati-hati dalam pemilihan data sebagai narasumber yang akan di wawancarai. Dari beberapa data yang ditemukan, peneliti memilih tiga narasumber yang kiranya dapat lebih terbuka untuk memberikan jawaban.

Pembagian semasa hidup ini sengaja dilakukan dengan tujuan agar tidak adanya perselisihan di antara para ahli waris ketika orang tuanya meninggal dunia. Akan tetapi pada kenyataannya pembagian seperti ini justru rentan memperbesar celah pertengakaran karena cukup sulit untuk terbuka dalam pembagiannya, cukup sulit menentukan kadar keadilan, dan tidak adanya dasar yang menjadi kekuatan hukum yang jelas.

Orang tua yang melakukan pembagian harta waris semasa hidup sudah cukup mengusahakan adanya keadilan kepada setiap anaknya. Akan tetapi ternyata banyak faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia.

Temuan di atas membuat penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian agar menjadi perhatian bersama sehingga mendapatkan solusi sesuai dengan hukum Islam dan hukum yang ada di Indonesia dengan judul **“PEMBAGIAN HARTA WARIS DENGAN SISTEM HIBAH SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA DI DESA MARGAHURIP KECAMATAN BANJARAN DITINJAU DARI HUKUM KEWARISAN ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, yakni adanya pembagian waris semasa hidup yang tidak sesuai dengan aturan dalam hukum kewarisan Islam, dimana dalam hukum kewarisan Islam yang dinamakan kewarisan adalah pembagian harta yang dilakukan karena adanya peristiwa kematian. Dari permasalahan tersebut maka timbul beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pembagian harta waris dengan sistem hibah yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran?
2. Bagaimana alasan masyarakat yang melakukan pembagian harta waris dengan sistem hibah sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Kewarisan Islam terhadap pembagian harta waris dengan sistem hibah yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang dikembangkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui cara pembagian harta waris dengan sistem hibah sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran
- b. Untuk mengetahui alasan pembagian harta waris dengan sistem hibah sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Kewarisan Islam tentang pembagian harta waris dengan sistem hibah sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan kajian ilmu hukum Islam terutama dalam bidang hukum waris berkaitan dengan

pembagian harta waris. Bagi penulis penelitian ini sangat berguna dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat umum sebagai informasi, solusi, dan masukan mengenai pembagian harta waris dengan sistem hibah yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia.

D. Kerangka Berpikir

Islam menaruh perhatian cukup besar terhadap kewarisan, hal ini dilakukan dengan tujuan mengatur dan menjaga harta yang dimiliki seseorang.¹² Harta peninggalan (tirkah) dapat menimbulkan permasalahan hukum sebab harta kekayaan yaitu sesuatu yang karena didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban bagi ahli waris dan wajib dibagi pada yang berhak atas harta peninggalan tersebut yang setelah dilakukan pemotongan yang wajib dilakukan ahli waris karena telah diatur dalam Hukum Islam.¹³

Manusia yang beragama Islam sudah seharusnya taat kepada Allah SWT sebagai Tuhannya. Perwujudan dari menaati Allah SWT adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Salah satu dari sekian banyak ketentuan yang Allah SWT tetapkan di dalam Al-Quran adalah menetapkan ahli waris dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأْتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

“Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu”.¹⁴

¹² Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), h. 7.

¹³ Elviana Sagala, ‘*Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam*’, *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 5 (2017), h. 32.

¹⁴ Muchlis Muhammad, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 112.

Allah SWT dengan sangat tegas menjanjikan surga kepada siapa saja yang mentaati hukum-Nya dan mengancam dengan siksa kepada siapa saja yang mengingkari hukum-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 13:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَلِكَ

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya Sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar”.¹⁵

Allah SWT juga berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa Ayat 14:

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

“Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan”.¹⁶

Surat An-Nisa ayat 13 dan ayat 14 di atas berisi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira bagi mereka yang taat pada Allah SWT dan Rasul-Nya dalam hal pembagian warisan. Sedangkan mereka yang tidak melaksanakan pembagian warisan sesuai ketentuan Allah SWT mereka termasuk orang yang mendurhakai Allah karena melakukan pengingkaran terhadap syariat.¹⁷

Umat Islam diperintahkan oleh Rasulullah untuk senantiasa melaksanakan segala perintah Allah yang ada dalam Al-Quran begitu pula dalam hal pembagian waris, Rasulullah SAW bersabda:¹⁸

¹⁵ Muchlis Muhammad, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 107.

¹⁶ Muchlis Muhammad, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 108.

¹⁷ Dian Dewi, *Hukum Kewarisan Islam*, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2024), h. 45.

¹⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh Al-Bukhori Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Mathba'ah Al-Kubro Al-Amiriyah, 1311), j. 5, h. 59; Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Turki: Darut Thaba'ah Al-'Amirah, 1334), j. 8, h. 151; Abu Dawud Sulaiman bin Asy'at bin Ishaq bin Basyir Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (India: Mathba'ah Al-Anshoriyah Bidahli, 1323), j. 3, h. 82; Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa Al-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, (Beirut: Darul Gharib Al-Islami, 1996), j. 3, h. 603.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ) (قَالَ إِسْحَاقُ):
 حَدَّثَنَا. وَقَالَ الْآخِرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ). أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَايِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. فَمَا
 تَرَكَتِ الْفَرَايِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ)

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi’ dan Abd bin Hamid dan lafadznya dari Ibnu Rafi’ dia berkata telah menceritakan kepada kami dan berkata yang lainnya. Telah mengabarkan kepada kami Abdur Rozak. Telah mengabarkan kepada kami Mu’ammarr dari Ibn Thowus, dari ayahnya, dari Ibn Abbas. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda: “Bagikanlah harta waris di antara para ahli waris menurut Kitabullah dan jika masih tersisa maka berikanlah kepada lelaki yang paling dekat kekerabatannya”.

Pembagian waris dalam Islam berpegang erat pada prinsip keadilan. Maka pembahasan mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris, besaran bagian masing-masing ahli waris dan penentuan waktu pembagian harta waris dijelaskan secara rinci dalam hukum waris Islam. Penjelasan yang rinci ini tentunya bertujuan menghindari adanya perselisihan yang mungkin terjadi di antara ahli waris.

Hukum Islam merinci prinsip pembagian hartadalam warisan, sebagaimana tergambar dalam surat An-Nisa (4): 8-9. Ayat-ayat ini menetapkan hak-hak ahli waris dan memberikan pedoman jelas tentang porsi masing-masing, menjamin keadilan dalam distribusi harta pusaka.¹⁹

Hukum Kewarisan sebagai hukum agama yang bersumber dari wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa asas yakni sebagai berikut: ²⁰

1. Asas Ijbari

Asas Ijbari dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa

¹⁹ Raja Ritonga et al., ‘Warisan Dan Keadilan: Membongkar Mitos Kesetaraan Harta Dalam Perspektif Hukum Islam’, Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan 6 (2025).

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 19-35.

kehendak Allah menjadi dasar dalam sebuah peralihan harta waris. Bukan berdasar pada kehendak pewaris, melainkan peralihannya berlaku dengan sendirinya.

2. Asas Bilateral

Asas Bilateral dalam kewarisan memiliki arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah.

3. Asas Individual

Asas Individual dalam kewarisan memiliki arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan.

4. Asas Keadilan Berimbang

Keadilan dalam pembagian warisan berarti terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban dan juga terdapat keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan manfaat.

5. Asas Kematian pewaris

Asas kematian mengandung pengertian bahwa kewarisan baru terjadi apabila terdapat peristiwa kematian seseorang.

Peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain sebagai ahli waris hanya akan terjadi setelah orang yang memiliki harta kekayaan itu meninggal dunia. Dengan kata lain harta kekayaan seseorang tidak dapat diberikan kepada orang lain sebagai harta warisan, selama orang yang memiliki harta kekayaan itu masih hidup. Begitu pula segala bentuk peralihan harta kekayaan seseorang yang masih hidup kepada orang lain, termasuk yang akan dilakukan kemudian setelah kematiannya, tidak dapat di klaim sebagai peristiwa kewarisan.

Peristiwa kewarisan dapat terjadi apabila memenuhi 3 rukun, maka waris tidak akan terjadi apabila ada satu rukun yang tidak terpenuhi. Adapun 3 rukun waris yakni:²¹

١ - الْوَارِثُ: وَهُوَ الَّذِي يَنْتَمِي إِلَى الْمَيِّتِ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الْمِيرَاثِ

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, 1988), j. 3, h. 606.

٢- الْمُوْرَثُ: وَهُوَ الْمَيِّتُ حَقِيْقَةً أَوْ حُكْمًا مِثْلُ الْمَفْقُوْدِ الَّذِي حُكِمَ بِمَوْتِهِ

٣- الْمُوْرُوْثُ: وَيُسَمَّى تَرْكَةً وَمِيْرَاثًا وَهُوَ الْمَالُ أَوْ الْحَقُّ الْمَنْقُوْلُ مِنَ الْمُوْرَثِ إِلَى الْوَارِثِ

1. Ahli waris, yaitu orang yang dihubungkan kepada si mati dengan salah satu sebab-sebab pewarisan
2. Pewaris, yaitu si mati, baik mati haqiqi maupun hukum, seperti yang telah hilang, yang oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia;
3. Warisan, dinamakan juga dengan tirkah atau mirats, yaitu harta atau hak yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris.

Waris juga memiliki 3 syarat yakni :²²

١- مَوْتُ الْمُوْرَثِ حَقِيْقَةً أَوْ مَوْتُهُ حُكْمًا كَأَنْ يَحْكُمَ الْقَاضِي بِمَوْتِ الْمَفْقُوْدِ

٢- حَيَاةُ الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوْرَثِ وَلَوْ حُكْمًا، كَالْحُمْلِ

٣- أَلَّا يُوجَدُ مَانِعٌ مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ

1. Meninggalnya pewaris dengan sebenarnya maupun secara hukum, seperti keputusan hakim atas kematian orang yang mafqud (hilang)...
2. Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris, walaupun secara hukum seperti anak dalam kandungan...
3. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalangan-penghalangan pewarisan.

Syarat yang pertama dengan jelas menyebutkan bahwa pewaris haruslah meninggal terlebih dahulu. Maka dengan kata lain segala harta milik seseorang tidak bisa dinamakan waris kecuali orang tersebut telah meninggal dunia atau hakim memutuskan kematiannya.

Seseorang yang meninggal dunia tentu akan meninggalkan segala urusan dunia, baik yang sudah diselesaikan ataupun yang belum selesai. Ahli waris hendaknya menyelesaikan urusan-urusan yang belum selesai tersebut. Maka

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, 1988), j. 3, h. 607.

selain mewarisi harta, ahli waris juga mewarisi utang piutang serta hal lain yang wajib dilakukan atas pewaris yang telah meninggal dunia.²³ Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُنَّ وَالِدَاهُ وَلَا أَبَوَاهُ ۚ فَلِلَّذَّكَرِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّةِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlah nya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tua nya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuat nya atau (dan dilunasi) utang nya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaat nya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana”.²⁴

Pelaksanaan kewajiban pewaris juga sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:²⁵

لَا تَرَكَةَ إِلَّا بَعْدَ سَدَادِ الدُّبُونِ

²³ Gisca Nur Asy Syafira, ‘Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia’, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, Vol. 8 (2020).

²⁴ Muchlis Muhammad, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), h. 106-107.

²⁵ Muhammad Musthofa Al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fii Ushuli al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Darul Khoiro Lithoba’ati Wannasyri Waauzi’, 2006), j. 2, h. 23.

“Tidak ada harta peninggalan kecuali setelah dibayar lunas utang (orang yang meninggal)”

Pemberian waris sebelum pewaris meninggal dunia dilakukan dengan tujuan menghindari pertengkaran di antara ahli waris pada saat kelak pewaris telah meninggal dunia. Peneliti menggunakan teori Mashlahah Mursalah Imam Malik. Mashlahah mursalah merupakan kemashlahatan yang tidak disyari’atkan oleh syar’i hukum untuk ditetapkan.²⁶ Mashlahah mursalah pada hakikatnya adalah sesuatu yang baik secara akal dengan pertimbangan dapat menghadirkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.²⁷ Dimana dalam hal ini akal menganggap baik atau mashlahah untuk membagikan harta waris sebelum pewaris meninggal dunia, yang selaras dengan tujuan hukum islam yakni menghindari kemadharatan.

Imam Malik mempraktekkan Mashlahah Mursalah apabila masalah (hukum) yang sedang dihadapi, tidak ada satu pun nas yang mendasarinya baik yang membenarkan maupun yang melarangnya.²⁸ Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima mashlahah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan catatan memenuhi tiga syarat sebagai berikut:

1. Kemashlahatan itu sejalan dengan kehendak syara’ dan termasuk dalam jenis kemashlahatan yang didukung nash secara umum.
2. Kemashlahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan.
3. Kemashlahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.²⁹

Kewarisan dapat dilakukan hanya setelah adanya kematian seseorang. Namun ternyata berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 dijelaskan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai

²⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), h. 98.

²⁷ Zulfaidah, *Ushul Fiqh 1: Kaidah-Kaidah Tasyri’iyah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2016), h. 134.

²⁸ Andi Herawati, ‘Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)’, *Diktum: Jurnal Syari’ah Dan Hukum*, Vol. 12 (2014), h. 46.

²⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 122.

warisan.³⁰ Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain yang dilakukan pada saat masih hidup, agar orang yang menerimanya dapat memanfaatkan pemberian tersebut. Pemberian hibah orang tua kepada anaknya harus dilakukan secara adil, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:³¹

حدثنا حامدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرْتَنِي أَنْ أُشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَوَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟" قَالَ: لَا، قَالَ: "فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ". قَالَ: فَرَجَعَ، فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Hamid bin 'Umar telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Hushain dari 'Amir berkata: Aku mendengar An Nu'man bin Basyir radliyallahu 'anhuma berkhotbah diatas mimbar, katanya: Bapakku memberiku sebuah hadiah (pemberian tanpa imbalan). Maka 'Amrah binti Rawahah berkata: "Aku tidak rela sampai kamu mempersaksikannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka bapakku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: Aku memberi anakku sebuah hadiah yang berasal dari 'Amrah binti Rawahah, namun dia memerintahkan aku agar aku mempersaksikannya kepadamu, wahai Rasulullah. Beliau bertanya: Apakah semua anakmu kamu beri hadiah seperti ini? Dia menjawab: Tidak. Beliau bersabda: Bertaqwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian. An Nu'man berkata: Maka dia kembali dan Beliau menolak pemberian bapakku”.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

³⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015), h. 164.

³¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh Al-Bukhori Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Mathba'ah Al-Kubro Al-Amiriyah, 1311), j. 3, h. 158; Abu Dawud Sulaiman bin Asy'at bin Ishaq bin Basyir Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, j. 3, h. 317; An-Nasai, *Sunan An-Nasai*, (Kairo: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubro, 1348), j. 6, h. 262.

1. Skripsi Putri Wulandari dengan judul “*Dampak Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”. Skripsi ini membahas mengenai dampak yang muncul akibat pembagian harta yang muncul akibat pembagian harta sebelum pewaris meninggal dengan menarik landasan sosiologi Hukum Islam. Pembagian seperti itu dilatar belakangi karena adanya perebutan harta waris dan pewaris merasa sudah tua dan selain itu juga berguna untuk menunjang perekonomian ahli waris. Perbedaan penelitian dengan penulis yakni pada fokus penelitian dimana penulis memfokuskan penelitian pada pembagian waris dari seluruh harta orang tua semasa hidupnya. Perbedaan juga terletak pada lokasi dan objek penelitian yakni di Desa Margahurip.³²
2. Skripsi Amalia Farikha dengan judul “*Praktik Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Tinjauan Dari Segi Al-Mashlahah Al-Mursalah*”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa masyarakat Desa Sulang melakukan pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia, padahal pemberian seperti itu termasuk kedalam kategori hibah. Mengenai jumlah dan ukuran harta yang dibagikan dalam prosesnya melibatkan anak atau ahli waris yakni dengan cara bermusyawarah. Perbedaan penelitian dengan penulis yakni pada fokus penelitian dimana penulis memfokuskan penelitian pada pandangan hukum kewarisan Islam terhadap pembagian waris orang tua semasa hidupnya. Perbedaan juga terletak pada lokasi dan objek penelitian yakni di Desa Margahurip.³³
3. Skripsi Nadlifatul Husna dengan judul “*Hibah Dan Wasiat Dalam Pembagian Waris (Studi Kasus Masyarakat Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Jawa Tengah)*”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa meskipun kewarisan Islam sudah menetapkan syarat waris bisa diberikan ketika ada peristiwa kematian, namun tidak menutup kemungkinan

³² Putri Wulandari, *Dampak Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

³³ Amalina Farikha, *Hibah Dan Wasiat Dalam Pembagian Waris (Studi Kasus Masyarakat Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Jawa Tengah)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024.

masyarakat melakukan pembagian dengan caranya sendiri yakni pada saat pewaris masih hidup. Perbedaan penelitian dengan penulis yakni penulis memfokuskan penelitian pada pandangan hukum kewarisan Islam terhadap pembagian waris orang tua semasa hidupnya. Perbedaan juga terletak pada lokasi dan objek penelitian yakni di Desa Margahurip.³⁴

4. Jurnal Tria Septi Wulani dan Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar*”. Jurnal ini membahas mengenai pemberian waris masyarakat adat Desa Lapeo yang melakukan pembagian harta waris semasa hidup dimana proses peralihannya tidak tidak adil dan sering kali menyebabkan adanya kecemburuan sosial. Selain itu, ketika orang tuanya meninggal, sisa harta peninggalan pewaris akan beralih kepada anak yang belum menikah dan masih tinggal dengan pewaris. Perbedaan penelitian dengan penulis yakni pada fokus penelitian dimana penulis memfokuskan penelitian pada pandangan hukum kewarisan Islam terhadap pembagian waris orang tua semasa hidupnya. Perbedaan juga terletak pada lokasi dan objek penelitian yakni di Desa Margahurip.³⁵
5. Jurnal Jainuddin dengan judul “*Pembagian Harta Warisan Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima*”. Jurnal ini membahas tentang pemberian harta waris kepada ahli waris pada saat pewaris masih hidup dengan pembagian yang berdasarkan pada hukum islam, yakni perempuan setengah dari bagian laki-laki. Tujuan pembagian seperti ini diharapkan bisa Perbedaan penelitian dengan penulis yakni pada fokus penelitian dimana penulis memfokuskan penelitian pada pembagian waris dari seluruh harta orang tua

³⁴ Nadlifatul Husna, *Tinjauan Masalah Mursalaha Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Sebagai Solusi Hibah*, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2022.

³⁵ Tria Septi dan Fahmi Fatwa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar*, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 2022.

semasa hidupnya. Perbedaan juga terletak pada lokasi dan objek penelitian yakni di Desa Margahurip.³⁶

Tabel 1. 2 Kajian Pustaka

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Putri Wulandari	Dampak Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam	Persamaan penelitian dengan penulis yakni serupa membahas mengenai pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia, dan tujuan penelitian untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pembagian waris semasa hidup.	Perbedaan penelitian dengan penulis yakni pada fokus penelitian dimana penulis memfokuskan penelitian pada pembagian waris dari seluruh harta orang tua semasa hidupnya berdasarkan tinjauan hukum kewarisan islam. Perbedaan juga terletak pada lokasi dan objek penelitian yakni di Desa Margahurip.
2	Amalia Farikha	Praktik Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Tinjauan Dari Segi Al-Mashlahah Al-Mursalah.	Persamaan penelitian dengan penulis yakni serupa membahas mengenai pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia.	Perbedaan penelitian dengan penulis yakni pada fokus penelitian dimana penulis memfokuskan penelitian pada pembagian waris dari seluruh harta orang tua semasa hidupnya berdasarkan tinjauan hukum kewarisan islam. Perbedaan juga terletak pada lokasi dan objek penelitian yakni di Desa Margahurip.
3	Nadlifatul Husna	Tinjauan Masalah	Persamaan penelitian dengan penulis yakni	Perbedaan penelitian dengan penulis yakni

³⁶ Jainuddin, *Pembagian Harta Warisan Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima*, Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, 4, 2020.

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Mursalah Terhadap Pandangan Masyarakat tentang Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Sebagai Solusi Hibah	serupa membahas mengenai pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia.	pada fokus penelitian dimana penulis memfokuskan penelitian pada pandangan hukum kewarisan Islam terhadap pembagian waris orang tua semasa hidupnya. Perbedaan juga terletak pada lokasi dan objek penelitian yakni di Desa Margahurip.
4	Tria Septi Wulani dan Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar	Persamaan penelitian dengan penulis yakni serupa membahas mengenai pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia.	Perbedaan penelitian dengan penulis yakni pada fokus penelitian dimana penulis memfokuskan penelitian pada pandangan hukum kewarisan Islam terhadap pembagian waris orang tua semasa hidupnya. Perbedaan juga terletak pada lokasi dan objek penelitian yakni di Desa Margahurip.
5	Jainuddin	Pembagian Harta Warisan Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima	Persamaan penelitian dengan penulis yakni serupa membahas mengenai pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia.	Perbedaan penelitian dengan penulis yakni pada fokus penelitian dimana penulis memfokuskan penelitian pada pembagian waris dari seluruh harta orang tua semasa hidupnya. Perbedaan juga terletak pada lokasi dan objek penelitian yakni di Desa Margahurip.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Data penelitian didapatkan dengan beberapa langkah yang dilakukan penulis, di antaranya ialah metode penelitian, jenis dan sumber data penelitian, pengumpulan data penelitian dan teknik analisis data penelitian.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode studi kasus (*case study*). Studi kasus merupakan serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara mendalam terkait suatu unit sosial (individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat). Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti keadaan khusus dalam pembagian harta waris semasa pewaris hidup di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

2. Jenis Data

Penulis memilih jenis data kualitatif dalam penelitian ini. Jenis data kualitatif merupakan jenis data yang menerangkan permasalahan yang kemudian disusun lalu dianalisis secara sistematis hingga menghasilkan suatu informasi yang jelas.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer merupakan kumpulan data yang berupa jawaban dari narasumber mengenai topik permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber data primer, di antaranya: hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung yang melakukan pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia, wawancara dilakukan kepada orang tua sebagai Pewaris dan ahli warisnya dan kepada tokoh masyarakat.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan Kumpulan data yang didapatkan dari buku-buku hukum kewarisan, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan

penelitian, ataupun pendapat para ahli, yang digunakan penulis untuk membantu keberhasilan penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 2 metode, yaitu:

a. Wawancara

Metode ini melakukan metode tatap muka dimana penulis akan mengadakan pertemuan langsung dengan narasumber dan menanyakan beberapa hal terkait dengan penelitian, merekam dan mencatat semua hasil wawancara untuk menghindari kesalahan data yang diperoleh kemudian mengolah data tersebut untuk dikaji lebih dalam untuk mendapatkan hasil dari penelitian.

b. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal maupun artikel atau referensi lain yang dapat digunakan untuk membantu memperoleh data-data yang berkaitan dengan hukum waris dalam Islam.

5. Teknis analisis data

Teknis analisis data yang digunakan oleh penulis memiliki beberapa tahap dalam menganalisis data, tahap pertama dengan mengumpulkan seluruh data yang telah didapat oleh penulis, dari data primer maupun sekunder. Selanjutnya data tersebut dipakai oleh penulis untuk menjawab pertanyaan yang ada didalam penelitian. Kemudian mengkaji dan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan tersebut. Tahap selanjutnya, menyelaraskan hasil pemahaman pembagian waris yang berada di daerah setempat dengan hukum pembagian waris yang telah diatur dalam Hukum kewarisan Islam, kemudian mendeskripsikan pembagian waris tersebut. Tahap ketiga, menyimpulkan apa yang telah didapatkan secara umum sesuai dengan tujuan awal penelitian.